

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)
DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
TANJUNG PALUPI
NIM. 1717301085**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO
CABANG PURWOKERTO”**

ABSTRAK
Tanjung Palupi
NIM. 1717301085

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

PT Asuransi Jasindo menjadi satu-satunya BUMN perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hadirnya program ini menjadi alternatif dan diharapkan menjadi alat untuk perlindungan dan meminimalisir kerugian petani dari ancaman risiko dari kegagalan panen. Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka kebutuhan dalam bermuamalah sangat penting sesuai dengan anjuran agama tidak terkecuali dalam bidang asuransi pertanian. Selain itu program asuransi pertanian yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang asuransi konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti dengan pegawai PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, PPL dan POPT. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang – undang yang berkaitan dengan asuransi usaha tani padi (AUTP). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi pertanian termasuk asuransi yang bersifat sosial dimana semua ketentuan dalam asuransi ditetapkan dalam undang-undang. Asuransi pertanian merupakan program untuk saling melindungi baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu kerugian yang dialami oleh petani. PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian sekaligus menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi. Pemerintah memberikan bantuan premi kepada petani yang terdaftar dila kelompok tani sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, petani hanya membayar premi swadaya sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan akad yang digunakan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah akad *tabarru'* atas dasar tolong-menolong dan akad *Wakālah Bil 'Ujrah* dimana peserta menitipkan dana premi dan mewakilkan kepada PT Asuransi Jasindo untuk mengelola dana tersebut.


Kata Kunci: *Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), akad tabarru', akad Wakālah Bil 'Ujrah, PT Asuransi Jasindo*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	
ASPEK HUKUM TENTANG ASURANSI	19
A. Asuransi Konvensional	19
1. Pengertian Asuransi	19
2. Dasar Hukum Asuransi Konvensional	21
3. Jenis-Jenis Asuransi	23
B. Asuransi Syariah	26

	1. Pengertian Asuransi Syariah	26
	2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	31
	3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	32
	4. Akad dan Produk Asuransi Syariah	38
	5. Sistem Klaim Asuransi Syariah	45
	C. Pandangan Ulama Tentang Asuransi	50
BAB III	METODE PENELITIAN	64
	A. Jenis Penelitian	64
	B. Waktu Penelitian	64
	C. Sumber Data	64
	D. Pendekatan Penelitian	65
	E. Metode Pengumpulan Data	66
	F. Teknis Analisis Data	69
BAB IV	ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USHAA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO	70
	A. Gambaran Umum PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	70
	1. Sejarah PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	70
	2. Visi, Misi dan Budaya PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	73
	3. Produk-Produk Asuransi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	76
	4. Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	79
	B. Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	80
	1. Latar Belakang Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	80
	2. Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT	

	Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	83
3.	Analisis Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto	91
C.	Analisis Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dalam Hukum Ekonomi Syariah	94
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dan akal diantara makhluk hidup lainnya. Tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagai agama *rahmatan lil'alamīn*, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara sang khalik dengan makhluk dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti berperilaku baik, bermuamalah, nikah, waris, dan lain sebagainya. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syari'at Islam serta terhindar dari kemudharatan.¹ Dalam menjalani kehidupan, manusia tentu membutuhkan bantuan manusia lain untuk hidup bermasyarakat. Orang kaya membutuhkan orang miskin, orang kuat membutuhkan orang lemah, yang muda membutuhkan yang tua begitu sebaliknya. Diantara mereka ada yang membutuhkan bantuan harta maupun bantuan tenaga. Karena perbedaan dan tolong-menolong seperti inilah kehidupan kita lebih indah dan bermakna. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5): 2:

¹ Erwandi Tarmiz, "Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam", www.muamalah.iainpare.ac.id, diakses 8 Maret 2021.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Menolong makhluk lain yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kesulitan. Karena dalam kehidupan, semua akan dihadapkan pada ujian hidup termasuk risiko kegagalan. Kondisi alam dan perkembangan manusia yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia dari berbagai sektor. Tentunya tidak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir banyaknya kerugian yang mungkin akan menyimpannya berupa jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, harta, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini dapat menjadi dasar agar setiap muslim berupaya mempersiapkan diri menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi. Belajar dari perintah ayat di atas, berasuransi dapat dipandang sebagai sebuah strategi memagari diri dari risiko lewat upaya berbagi risiko dan bahaya di masa depan secara kolektif (berjamaah) bersama anggota dalam jumlah yang banyak. Upaya pemagaran risiko secara bersama-sama oleh banyak orang ini tentu akan mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh seseorang secara individu.²

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam Pasal 247 KUHD menyebutkan ada lima jenis asuransi yaitu asuransi terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya di laut, dan asuransi pengangkutan darat dan perairan darat.³ Sedangkan dalam Islam tidak ada ayat al-Qur'an yang mengatur pasti tentang praktik asuransi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum

² Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 32.

³ Munawar Kholil, "Hukum Asuransi", *modul* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), hlm. 21.

Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (*at-ta'mīn*, takaful atau *at-taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan akad dalam asuransi yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijārah* dan / atau akad *tabarru'*.⁴ Akad *tijārah* yang dimaksud yaitu dapat berupa akad *wakālah bil 'ujrah*, akad *muḍārabah*, dan/atau akad *muḍārabah musytārah*.⁵

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar wilayahnya didukung dengan lahan pertanian yang masih cukup luas yang tersedia di Indonesia. Banyak penduduk yang bergantung dari sektor pertanian untuk menopang hidup keluarga. Artinya pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Namun, ternyata usaha di bidang pertanian semakin kurang diminati masyarakat pada umumnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian setiap tahun terus mengalami penurunan dari 39,22 Juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 Juta pada 2014. Dan jumlah tersebut turun kembali menjadi 37,75 Juta pada 2015. Tidak sampai itu saja, pada tahun 2017 sebanyak 35,9 Juta, dan turun kembali pada

⁴ DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, www.dsnmui.or.id, diakses 9 Maret 2021.

⁵ Rijal Hanafi, "Pengaturan Asuransi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)", *skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 51.

tahun 2018 menjadi 35,7 Juta.⁶ Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut. Risiko yang selalu dihadapi petani yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen. Di kabupaten Banyumas, akibat kekeringan musim kemarau 2019 lalu menyebabkan 500 Hektar padi di Banyumas mengalami gagal panen.⁷ Menurut data sensus luas panen tanaman pangan di wilayah Banyumas pada padi sawah menurun di tahun 2019 dari 69.974 Hektar di tahun sebelumnya menjadi 63.973 Hektar dan padi ladang dari 836 Hektar dan kini menjadi 639 Hektar.⁸ Oleh karena itu, petani menderita kerugian yang cukup besar dan untuk usaha berikutnya, petani akan kesulitan untuk mendapatkan modal lagi.

Solusi atas kekurangan modal dan kegagalan panen yang bisa diberikan adalah dengan memanfaatkan layanan Asuransi Pertanian. PT Asuransi Jasindo menjadi satu-satunya BUMN perusahaan asuransi umum yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).⁹ Hadirnya program ini menjadi alternatif dan diharapkan menjadi alat untuk perlindungan dan meminimalisir kerugian petani dari ancaman risiko dari kegagalan panen. Dalam program ini pemerintah juga memberikan bantuan premi sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan

⁶ Tim SUTAS Badan Pusat Statistik, "Hasil Survei Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018", *www.bps.go.id.*, diakses 1 Desember 2020.

⁷ Sumarwoto, "500 Hektare Padi di Banyumas Puso Akibat Kekeringan", *www.m.antaranews.com.*, di akses 7 Januari 2021.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, "Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Hektar 2017-2019", *www.banyumaskab.bps.go.id.*, diakses 7 Januari 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

oleh petani. Sehingga petani hanya membayar premi sebesar Rp36.000,- per musim tanam dari premi awal Rp180.000,- per musim tanam. Dan nilai pertanggungan yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000,- per hektar per musim tanam.¹⁰ PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto merupakan salah satu kantor cabang yang terletak di Purwokerto yang menaungi wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) dan wilayah tambahan yaitu Purworejo. Sama halnya dengan asuransi pada umumnya, asuransi pertanian ditujukan untuk melindungi sesuatu yang tidak pasti (*evenemen*). Dalam hal ini jika objek yang diasuransikan mengalami kerugian yang pasti terjadi dan telah diketahui sebelumnya maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam asuransi yakni *evenemen* sehingga perjanjian dapat dikatakan tidak sah.¹¹ Misalkan padi yang ditanam pada lahan cekungan jika musim hujan dipastikan banjir maka sebenarnya pendaftaran asuransi tidak dapat dilanjutkan.¹² Kemudian dalam Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) disebutkan bahwa maksimal pendaftaran lahan yang akan diasuransikan adalah 30 hari setelah tanam. Sedangkan ganti rugi dapat diajukan dengan syarat umur padi telah melewati 10 hari tanam. Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi aturan tersebut melihat saat pendaftaran asuransi kemungkinan indikasi kerusakan lahan dalam hal ini adalah serangan hama sudah dapat diketahui sebelumnya

¹⁰ PT Asuransi Jasindo, "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2020", www.psp.pertanian.go.id, diakses 9 Maret 2021.

¹¹ Gege Heri dan Putu Tuni, "Keabsahan Perjanjian Asuransi dalam Hukum Keperdataan", www.ojs.inud.ac.id, diakses 12 Maret 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

sehingga tidak sesuai dengan unsur *evenemen* (peristiwa tidak pasti) dalam asuransi.¹³

Selain itu, pada Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2021 terjadi penambahan aturan yakni petani dengan lahan yang telah mendapatkan pertanggungungan 3(tiga) kali berturut-turut terjadi klaim dengan penyebab klaim yang sama di musim tanam sebelumnya tidak dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP pada musim tanam berikutnya.¹⁴ Peraturan ini dikeluarkan di tahun 2021 yang pada tahun-tahun sebelumnya belum ada peraturan tersebut. Mengingat ancaman risiko yang tinggi dalam usaha pertanian baik dari faktor iklim cuaca yang tidak menentu di setiap daerah dan serangan hama penyakit, maka hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani.¹⁵

Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka kebutuhan dalam bermuamalah sangat penting sesuai dengan anjuran agama tidak terkecuali dalam bidang asuransi pertanian. Selain itu program asuransi pertanian yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang asuransi konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini dianggap penting mengingat dalam operasionalnya asuransi konvensional dijalankan tidak berdasarkan prinsip syariah Islam karena mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu *garar*

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁴ PT Asuransi Jasindo, "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2021", www.psp.pertanian.go.id, diakses 7 Juli 2021.

¹⁵ Asni Ovier, "Kemtan Dinilai Telah Lakukan Antisipasi Dampak Banjir dan Kekeringan Bagi Petani", www.beritasatu.com, diakses 23 Oktober 2021.

(ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba. Unsur *garar* merupakan unsur yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan tentang hak pemilik polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur maisir merupakan unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur riba merupakan perolehan pendapatan dari membungakan uang ke sektor ribawi baik dalam jumlah tanggungan, di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halālan ṭoyyiban* bukan barang haram dan maksiat.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto. Apa jenis akad perjanjian dalam Islam yang sesuai dengan praktik asuransi pertanian yang berjalan. Apakah praktik asuransi pertanian membawa kemudahan dan keadilan bagi para petani dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat menghindarkan dari kemudharatan, yang kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG PURWOKERTO”**.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum**

¹⁶ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 41-42.

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto”, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menengok, mengamati, mempertimbangkan, mempelajari dengan cermat. Sedangkan tinjauan berarti hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat kemudian didapatkan kesimpulan. Pengertian Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam.¹⁷

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam penelitian ini yaitu pandangan yang didapat dari hasil mengamati atau mempertimbangkan sesuatu berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa dalam kegiatannya di bidang ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah terkait dengan akad/kontrak perjanjian secara syariah dalam praktik asuransi pertanian di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.

¹⁷ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 8.

2. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.¹⁸ Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjamin terlindunginya petani dari gagal panen akibat dari risiko banjir, kekeringan dan serangan dari hama pengganggu tanaman.

3. PT Asuransi Jasindo

PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Asuransi Jasindo adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum. Kegiatan utama Asuransi Jasindo yaitu menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum baik produk ritel dan produk korporasi. Produk ritel yang terdiri dari Jasindo Agri, Jasindo Health, Jasindo Sekolah, Jasindo Travel dan lain sebagainya. Sedangkan produk korporasi terdiri dari Jasindo Kebakaran, Jasindo Rekayasa, Jasindo Tanggung Gugat dan lain sebagainya.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

¹⁸ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. www.psp.pertanian.go.id., diakses 7 Oktober 2020.

¹⁹ PT Asuransi Jasindo, "Profil Perusahaan Asuransi Jasindo", www.jasindo.co.id., diakses 9 Maret 2021.

1. Bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan nantinya agar tidak melebar dan mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Kemudian diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu

pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik asuransi pertanian . Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan wawasan dan informasi kepada penulis berkaitan dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto.
- 2) Meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perpustakaan.
- 3) Dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan asuransi pertanian yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Fadlur Rahman, Tesis, 2017.	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam	Persamaan terletak pada objek yang	Pada skripsi Fadlur fokus penelitian terletak pada AUTP dalam

	<p>Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i></p>	<p>dibahas yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)</p>	<p>Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 sedangkan penulis melihat praktik AUTP dalam Pedoman Umum (PEDUM) AUTP 2021. Dalam skripsi Fadlur penelitian dilakukan di salah satu Kelompok Tani sedangkan penulis melakukan penelitian di PT Asuransi Jasindo Purwokerto. Kemudian dalam skripsi Fadlur melihat Asuransi Pertanian ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> sedangkan penulis melihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.²⁰</p>
--	---	--	---

²⁰ Fadlur Rahman, "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kab. Probolinggo dan Tinjauan *Maslahah Mursalah*", skripsi tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 54.

Mientha Rahayu Ningsih, Skripsi, 2018.	Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu Asuransi Pertanian.	Pada skripsi Mientha fokus penelitiannya terletak pada kesesuaian Asuransi Pertanian dilihat dari lima aspek dalam <i>Maqashid Asy-Syariah</i> yaitu <i>hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu ‘aql, hifdzu nasb, dan hifzu al-māl.</i> Sedangkan peneliti melihat kesesuaian asuransi pertanian dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan akad-akad dalam asuransi syariah. ²¹
Endang Daru Wati, Skripsi, 2017.	Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu	Dalam skripsi Endang, penelitiannya terfokus pada rendahnya keikutsertaan petani

²¹ Mietha Rahayu Ningsih, “Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif *Maqashid Asy-Syariah*”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 74-76.

	Indonesia dalam Perspektif <i>Maslahah</i>	AUTP.	dalam program AUTP, dan menurutnya ditinjau dari <i>Maslahah</i> belum tercapai karena tingkat kerusakan di lokasi penelitiannya rendah dan syarat dari PT sebesar 75% kerusakan. Sedangkan penelitian penulis program AUTP akan dilihat dari kesesuaian akad dan prinsip praktiknya dalam Hukum Ekonomi Syariah. ²²
Ach Jalaluddin, Jurnal, 2020.	Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas	Persamaan dengan penulis yaitu sama- sama meneliti tentang asuransi pertanian.	Pada jurnal Jalaluddin lebih fokus pada fasilitas asuransi pertanian yang ada dalam Peraturan Menteri No.40 Tahun 2015 dilihat dari Filsafat

²² Endang Daru Wati, "Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif *Maslahah* (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), hlm. 68-69.

	Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam		Hukum Islam yang didasari oleh prinsip keadilan dan Prinsip Persamaan. Sedangkan dalam skripsi penulis, penulis akan meneliti bagaimana praktik asuransi dalam Pedoman Umum (PEDUM) AUTP 2021 untuk melihat kesesuaian akad akad syariah dan prinsip dalam asuransi syariah. ²³
Hevi Oktiawati, Skripsi, 2017.	Sistem Ganti Rugi Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang Asuransi	Dalam skripsi Hevi penelitian terfokus pada saat ganti rugi asuransi. Hevi melihat bagaimana keadilan dalam proses klaim asuransi tersebut. sedangkan penulis akan meneliti akad/kontrak

²³ Ach Jalaluddin, "Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 31-32.

		Pertanian	perjanjian yang terjadi dari awal pendaftaran sampai selesai klaim. Penulis akan melihat kesesuaiannya dengan akad-akad syariah dan prinsip asuransi syariah.
--	--	-----------	---

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Jasindo Cabang Purwokerto”**

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang penelitian yang dilakukan.

²⁴ Hevi Oktiawati, “Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 52.

Pendahuluan meliputi pembahasan Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline.

Bab kedua merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai istilah dan pengertian asuransi. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum terkait asuransi konvensional dan asuransi syariah serta apa yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam membahas tentang asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, yaitu analisis praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto dan tinjuannya dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sifat penyelenggaraannya, asuransi pertanian termasuk asuransi yang bersifat sosial karena diselenggarakan oleh pemerintah. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada dasarnya keinginan untuk menolong atau melindungi petani dari risiko kerugian akibat gagal panen melalui Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Atas dasar tolong-menolong dan saling melindungi baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani inilah program tersebut berjalan hingga saat ini. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu kerugian yang dialami oleh petani lain. PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian sekaligus menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang terkumpul dari peserta asuransi. Kemudian atas jasa dalam pengelolaan dana premi tersebut PT Asuransi Jasindo mendapat *fee* administrasi sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo dalam menjalankan program asuransi pertanian. Berdasarkan besaran

biaya input nilai pertanggungan asuransi usaha tani padi sebesar 6 juta rupiah per hektar per musim tanam, dan suku premi sebesar 3% yakni sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan melalui daktorat pembiayaan sarana dan prasarana yakni sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Sehingga petani yang mengikuti program asuransi pertanian hanya membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional, yakni 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah tersebut di berikan kepada semua petani dengan syarat petani tersebut telah terdaftar dalam data kelompok tani secara resmi.

2. Dalam sudut pandang syariah, terkait dengan asuransi sosial yang dikoordinir oleh negara, mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut di masa yang akan datang maka jumbuh ulama membolehkannya. Dilihat dari jenis akad yang ada pada program tersebut menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan akad yang digunakan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah akad *tabarru'* dan / atau akad *Wakālah Bil 'Ujrah* . Dikatakan akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong karena dalam praktiknya program tersebut ditujukan untuk menolong petani yang terkena musibah dan kerugian atas hasil panennya. Sedangkan dikatakan akad *Wakālah Bil 'Ujrah* karena posisi PT Asuransi Jasindo bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) sedangkan petani sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa). PT Asuransi Jasindo dalam mengelola dana premi kemudian mendapatkan *fee (ujrah)* karena telah

diberikan tanggung jawab sebagai kuasa dari peserta. Dalam rukunnya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini sudah bisa dikatakan sah sesuai ketentuan syariah. Selain memperhatikan keabsahan rukun-rukun akad, substansi akad dalam Islam juga harus memperhatikan kandungan akad yang di dalamnya tidak terdapat kandungan unsur yang diharamkan oleh syariat seperti *garar* (penipuan), maisir (perjudian), dan riba. Dari uraian pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa praktik Asuransi Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada asuransi menurut syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, bahwa sepenuhnya akad-akad tersebut telah dilakukan dan telah terlaksana di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto sesuai dengan ketentuan akad dalam menurut syariah. Hanya saja transaksi yang ada dilapangan belum ada istilah atau penamaan akad-akad syariah seperti yang disebutkan dalam fatwa, namun maksud dari akad-akad syariah itu sudah terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT Asuransi Jasindo ketika memberikan informasi kepada calon peserta asuransi diharapkan untuk menekankan tujuan berasuransi adalah untuk

tolong-menolong antar petani demi kesejahteraan dan kesuksesan hasil pertanian. Kemudian menekankan peran Perusahaan sebagai wakil para petani untuk mengelola dana premi dalam kontrak perjanjiannya. Agar para peserta paham makna dari tujuan baik asuransi tersebut dan mengetahui status perusahaan sebagai wakil untuk mengelola dana premi yang kemudian akan bermanfaat bagi seluruh peserta sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan terjalin niat baik bukan hanya antara perusahaan dengan peserta asuransi tetapi antara para peserta asuransi yang lain.

2. Melakukan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas khususnya petani agar dapat mengikuti program tersebut dan tujuan pemerintah dalam hal kesejahteraan petani dapat tercapai.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, agar penelitian ini bisa semakin berkembang dengan menggunakan faktor pengaruh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Akad-akad dalam Asuransi Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1, no. 1, 2018, 13.
www.journal.iainkudus.ac.id.
- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Admin. "Achieving Sustainable Business Excellence". www.mail.jasindo.ac.id.
- Admin. "Asuransi Pengangkutan". www.sikapuangmu.ojk.go.id.
- Admin. "Asuransi Rekayasa". www.videi-insurance.co.id.
- Admin. "Asuransi Usaha Tani Padi, Solusi Kegagalan Panen".
www.pertanian.go.id.
- Admin. "Company Profile PT Asuransi Jasindo 2019 ". *Laporan*. Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2019. www.mail.jasindo.ac.id.
- Admin. "Ekonomi Syariah: Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya". www.ekonomi.bunghatta.ac.id.
- Admin. "Further Steps to Explore". www.mail.jasindo.ac.id.
- Admin. "Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan di Revisi agar sesuai Syariah".
www.mui.or.id.
- Admin. "Pemprov Jateng Tebar Kuota Asuransi Padi di 29 Kabupaten".
www.jatengprov.go.id.
- Admin. "Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional". www.promkes.kemendes.go.id.
- Admin. "Riwayat", www.jasindo.co.id.
- Admin. " Tugas dan Fungsi". www.bpjs-kesehatan.go.id.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Arif, Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Hektar 2017-2019". www.banyumaskab.bps.go.id.
- Darmawati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Sulesena*. Vol. 12, no. 2, 2018, 159. www.repositori.uin-alauddin.ac.id.
- DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id.
- DSN-MUI No. 51 Tahun 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id.
- DSN-MUI No. 52 Tahun 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. www.dsnmui.or.id.
- Efendi, Joenedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Surabaya: Kencana, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Press, 2015. www.repository.unimal.ac.id.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.
- Ferdiansyah, M. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bogor : Herya Media, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Guntara, Deni. "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya". *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*. Vol. 1, no. 1, 2016, 38. www.journal.ubpkarawang.ac.id.
- Hanafi, Rijal. "Pengaturan Asuransi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020. www.repository.uinjkt.ac.id.
- Hasanah, Rian, dkk. "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 9, no. 2, 2018. www.journal.uhamka.ac.id.
- Hasan, Nurul Ichsana. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2014.
- Hasanudin. *Membongkar Hukum Asuransi (Studi Pemikiran az-Zarqa' tentang Asuransi)*. Purwokerto: STAIN Press, 2018.
- Hardiyanti, Syanti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018. www.repository.radenintan.ac.id.

- Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri PT Asuransi Jasindo Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Pak Rian Adhi selaku Technical Unit PT Asuransi Jasindo Purwokerto.
- Hasil wawancara dengan Pak Suparman selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).
- Hasil wawancara dengan Bu Winda Eka selaku Penyuluh Pertanian Lapangan.
- Heri, Gege dan Putu Tuni. "Keabsahan Perjanjian Asuransi dalam Hukum Keperdataan". *www.ojs.inud.ac.id*.
- Indana, Wanda. "Cek Fakta : Ma'ruf Amin Sebut BPJS Haram?". *www.medcom.id*.
- Jalaluddin, Ach. "Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Turatsuna : Jurnal Keislaman dan Pendidikan*. Vol. 2, no. 1, 2020, 31-32. *www.riset.unisma.ac.id*.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. *www.psp.pertanian.go.id*.
- Keputusan Menteri Pertanian No 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. *www.psp.pertanian.go.id*.
- Kholil, Munawar. "Hukum Asuransi". Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017. *www.kholil.staff.uns.ac.id*.
- KSI Al-Khoirot. "Hukum BPJS Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur". *www.konsultasisyariah.in*.
- Labib, Mughni. "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 16, no. 2, 2018, 149-151. *www.e-journal.iainpekalongan.ac.id*.
- Mahfud, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah". *Madani Syari'ah*. Vol. 4, no.1, 2021, 21. *www.stai-binamadani.e-journal.id*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", *www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id*.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Laskbang Pressindo, 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Ningsih, Mietha Rahayu. "Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018. www.dspace.uii.ac.id.
- Nurwidiatmo. "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perasuransian (Asuransi Syariah) UU No. 2 Tahun 1992". *Modul*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008. www.bphn.go.id.
- Oktiawati, Hevi. "Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2017. www.repository.metrouniv.ac.id.
- Rahman, Fadlur. "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kab. Probolinggo dan Tinjauan Masalah Mursalah". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. www.theses.uin-malang.ac.id.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. www.ojk.go.id.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- PT Asuransi Jasindo. "Empowering Excellence". *Laporan*. Jakarta: PT Asuransi Jasindo, 2018. www.mail.jasindo.ac.id.
- PT Asuransi Jasindo. "Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2020". www.psp.pertanian.go.id.
- PT Asuransi Jasindo. "Profil Perusahaan Asuransi Jasindo". www.jasindo.co.id.
- Ramadhan, M. Satria dan Moh. Faizal. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang". *Economica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 1, 2018, 32. www.ejournal.stebisigm.ac.id.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing, t.t.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Lampung: Universitas Lampung, 2014. www.jurnal.fh.unila.ac.id.
- Suhardih, Dodih. "Kontroversi Halal-Haram Asuransi Syariah". *Tahkim*. Vol. 14, no. 2, 2018, 312. www.jurnal.iainambon.ac.id.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Konsep and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumarwoto. "500 Hektare Padi di Banyumas Puso Akibat Kekeringan". www.m.antaranews.com.

- Sunaryo, Agus, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Suyitno. Metode Penelitian Kualitatif. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Tarmiz, Erwandi. “Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam”. www.muamalah.iainpare.ac.id.
- Tim SUTAS Badan Pusat Statistik. “Hasil Survei Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018”. www.bps.go.id.
- Usman, Husaini, dkk, Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Walfajri, Maizal. “Menilik Dua Jenis Asuransi yang Melindungi Pengguna Moda Transportasi Pesawat Udara”. www.keuangan.kontan.co.id.
- Wati, Endang Daru. “Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia dalam Perspektif masalah (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017. www.digilib.uin-suka.ac.id.
- Wiryaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yusri, Muhammad. “Tanggungjawab PT Asuransi Asra Buana Terhadap Tertanggung dalam perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. www.eprints.ums.ac.id.

